

# PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

AMINAH	Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)	115-125
ZAINUDIN HASAN	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung	126-132
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional	133-142
ANGGAALFIYAN	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	143-157
FATHUR RACHMAN	Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika	158-167
YULIA HESTI	Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia	168-180
DORIS RAHMAT	Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan	181-186
INDAH Satria	Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	187-200

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung  
Volume 13 Nomor 2 Juli 2018  
ISSN 1907-560X

# PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006  
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

**PENANGGUNG JAWAB**  
Rektor Universitas Bandar Lampung

**KETUA PENYUNTING**  
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum  
Dr. Erlina B, S.H., M.H  
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H  
Indah Satria, S.H., M.H  
Yulia Hesti, S.H., MH

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**  
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)  
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

**Alamat:**  
**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

---

# IMPLEMENTASI NILAI PANCASILATERHADAP HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

FATHUR RACHMAN

Fathur Rachman, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468 Telp.  
(0721) 265734-257838 Langkapura, Bandar Lampung,

email : [Fathur.rachman.sh.mh@gmail.com](mailto:Fathur.rachman.sh.mh@gmail.com)

## Abstrak

*The proliferation of drug trafficking and use activities in Indonesia today, makes Indonesia a drug emergency. Narcotics is an extraordinary crime and needs special attention in its eradication efforts. Therefore great power is needed by using the toughest legal actions in which Indonesia has a death sentence. The purpose of capital punishment is to give a violent deterrent to drug offenders and as a warning to other communities not to commit these crimes. The issue examined in this paper is the suitability of Pancasila as the legal basis for the application of the death penalty, and the application of the death penalty to narcotics crime. The reality of capital punishment in Indonesia shows that the implementation of the judicial system is not good and the execution of the death penalty is always postponed so that it seems indecisive . In addition, the regulation of capital punishment also raises the debate between the ethical values of Pancasila and positive law (KUHP). It is undeniable that in the effort to implement such assertiveness sometimes experience obstacles both from within and outside the country. As well as various counter opinions regarding capital punishment that violate human rights . Even in Indonesia alone for those who contradict the death penalty, it is associated with violating the first precepts of Pancasila, where God is the ruler of the universe who has full provisions for the right to life and death. But Indonesia still applies the death penalty based on the positive law (KUHP).*

**Keywords:** *Narcotics Crime, Death Penalty, Pancasila*

## I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi bangsa yang tidak dapat diubah untuk diterapkan dalam segala tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Tatanan yang dimaksud adalah pola sikap sebagai warga negara, dan dasar dari pembentukan sistem hukum yang mengatur jalannya kehidupan antar warga negara. Oleh karena itu, Pancasila adalah sesuatu yang penting dalam membuat suatu dasar pertimbangan pada proses pengaturan hukum, yang kemudian sesuai dengan kaidah kehidupan masyarakat Indonesia

baik dalam waktu saat ini atau waktu yang akan mendatang.

Nilai Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. ( J. Hendy Tedjonagoro, tth, hlm, 11) Pancasila sebagai dasar negara memuat materi sifat/prilaku nasionalitas Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa. Pancasila memiliki kedudukan tinggi, tak hanya sebagai dasar filosofi dan hukum Indonesia, akan tetapi juga mencerminkan cita-cita serta pandangan hidup bangsa negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila

sebagai dasar hukum, dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 yang dimana di dalamnya telah membenarkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum nasional. Selanjutnya, sebagai salah satu pilar kebangsaan yang paling utama, Pancasila merupakan dasar penggerak UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, pemahaman akan keempat nilai pilar tersebut, merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada penerapannya, nilai Pancasila yang tertuang dalam konstitusi nasional Indonesia yang berada dalam pembukaan UUD 1945 harus menjamin pengaturan hukum serta penjelasan yang benar dan adil bagi bangsa Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai *staats fundamental norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. (Kurnisar, tth, tanpa hlm). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staats fundamental norm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. (Kurnisar, tth, tanpa hlm). Pancasila juga sebagai dasar instrumen penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari terminologi pengertiannya yaitu, keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil

dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Kurnisar, tth, tanpa hlm).

Tindak Pidana narkoba muncul akibat adanya perilaku orang yang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan penggunaan narkoba sebagai bahan pengobatan secara medis, sertadalam penggunaan disiplin ilmu medis pada lingkup penelitiannya maupun pengembangan pengobatannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang berdampak pada gaya hidup masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan perilaku menyimpang yang semakin beragam, mendukung berkembangnya tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan ketahanan dalam suatu negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tindak kejahatan ini merupakan kejahatan yang harus diwaspadai oleh semua pihak, mengingat dampaknya yang luar biasa, kejahatan narkoba ini juga termasuk dalam golongan "extraordinary crime".

Kejahatan narkoba yang sampai saat ini masih menjadi musuh bagi orang yang menentang tindakan ini, masih berjalan dan berkembang dalam kegiatan produksinya ke masyarakat luas dengan berbagai modus operasional yang terorganisir. Bahkan tak jarang setiap hari kita mendengar berita tentang kejahatan narkoba yang terjadi diberbagai wilayah terutama di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa perlu adanya tindakan kerjasama yang ekstra antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam pengawasan serta penindakan para pelaku

kejahatan narkotika ini. Di Indonesia sendiri sudah mengatur tentang tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, penerbitan undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan pengetahuan serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Indonesia dari tindakan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Banyaknya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia yang hampir setiap hari terjadi, menimbulkan adanya slogan “Indonesia bebas narkotika 2015” yang dimana kini menjadi “Indonesia DARURAT kejahatan narkotika”. Melihat hal tersebut, tentunya harus segera dicari penyebab mengapa masih banyaknya tindak pidana narkotika di era ini, dan apa hal-hal yang harus dilakukan dalam penindakan terhadap orang-orang yang terlibat tindak pidana narkotika. Subjek yang terlibat dalam kejahatan narkotika ini bisa kita klasifikasikan yaitu Bandar, Pengedar, dan Pengguna (*bahkan aparat negara yang terlibat dalam kejahatan ini bisa termasuk dalam kategori tambahan yaitu sebagai pendukung dari subjek kejahatan tersebut*). Namun dalam pengaturan penegakan hukumnya tentu harus melihat dari kondisi serta keadaan yang ada, seperti dari subjeknya, yaitu siapa yang harus mendapat hukuman terberat.

Di dalam hukum positif Indonesia (KUHP) memiliki jenis hukuman yang diatur dalam pasal 10. Namun dalam pembahasan ini, merujuk pada hukuman terberat yang sesuai dengan aturan pasal 10 KUHP yang akan diberlakukan bagi pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini yaitu HUKUMAN MATI. Dari subjek yang terlibat dalam tindak pidana narkotika ini,

Bandar dan Pengedar lah yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dimana dalam UU narkotika tersebut mengatur “bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hukuman pidana mati merupakan penindakan hukum terberat yang masih diberlakukan dalam beberapa aturan negara terutama pada hukum nasional Indonesia, walaupun tidak ada aturan internasional secara khusus dalampelarangan penerapan hukuman mati, tapi dalam pelaksanaannya menuai banyak pro dan kontra. Padahal berdasarkan **Teori relatif (prevensi)** memberikan dasar dari pemidanaan padapertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus, Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. (Syahrudin Husein, 2003, tanpa hlm).

Melihat dari tujuan dan dampak pelaksanaan hukuman mati sendiri, dalam tujuan penerapannya mengikuti tujuan ‘hukum’ yaitu untuk membuat efek jera terhadap pelaku kajahatan sekaligus peringatan kepada masyarakat yang

kemungkinan akan melakukan kejahatan yang sama agar mengurangi niatnya dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada penerapan hukuman mati pun tidak serta merta memberi vonis kepada seseorang yang melakukan kejahatan, yang terancam hukuman tersebut dengan rentang proses penyidikan sebentar. Aparat penegak hukum harus berfikir ekstra keras dan hati-hati dalam menentukan berlakunya vonis ini kepada penjahat yang terancam hukuman mati, agar nantinya ketika hukuman mati telah dilaksanakan tidak ada lagi suatu bukti-bukti yang menjadi alasan pembenar setelah hukuman mati dilaksanakan.

Adapun dalam proses pelaksanaannya yang dimana tidak berjalan sesuai dengan sistem yang ada, tak jarang tekanan muncul dari berbagai pihak ketika proses eksekusi mendekati waktu pelaksanaannya. Terlebih lagi jika akan mengeksekusi warga negara lain yang melakukan kejahatan di Indonesia dan sudah mendapat vonis hukuman mati dari pengadilan Indonesia. Intervensi dari negara lain untuk membela warga negaranya yang terancam hukuman mati, tentunya akan menggoyahkan pelaksanaan serta penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Memang tak dipungkiri hal tersebut merupakan suatu hal wajar, mengingat kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membela pekerjanya di luar negeri yang divonis hukuman mati oleh negara yang menganut hukuman mati dalam hukum nasionalnya. Namun disisi lain, terkadang hal tersebut menyebabkan jalannya proses eksekusi khususnya di Indonesia sendiri tak sesuai dengan rencana awal, dilihat dari penundaan waktu

eksekusi yang harusnya dilakukan sesuai rencana awal, membuat upaya penegakan hukum di Indonesia tak terlihat adanya ketegasan dan keseriusan baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Perlunya diketahui bagaimana penyesuaian hukuman mati pada tindak pidana narkoba terhadap nilai Pancasila?

## 2. PEMBAHASAN

Sebagai falsafah dan ideologi negara, pancasila merupakan cita hukum dan cita negara yang didalamnya terdapat sekumpulan nilai-nilai yang dianut serta yang menjadi pedoman, inspirasi dan penerang jalan menuju tujuan negara. Adapun karena alasan tersebut pancasila memiliki fungsi kritis terhadap semua kebijakan publik yang diambil, baik itu dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan maupun terhadap program-program sosial, ekonomi, dan budaya dalam pencapaian tujuan NKRI.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan pencapaian fungsi kritis Pancasila itu sendiri adalah peraturan mengenai hukuman mati, yang sebagaimana tertuang di dalam hukum nasional Indonesia yaitu pasal 10 KUHP. Hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang diakui oleh sistem hukum Indonesia. Dimana dalam eksistensinya pidana mati merupakan suatu sanksi pidana yang telah ada di dalam sistem hukum positif Indonesia.

Pemberlakuan hukuman mati secara umum memiliki keterkaitan dengan salah satu permasalahan pokoknya, yaitu landasan filosofis. Keterkaitan hukuman mati dengan landasan filosofis tersebut dapat kita lihat di dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada Pasal 2 UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan

ideologi negara sertasekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa masalah hukum yang ada di Indonesia harus diselesaikan dengan bersumber dari nilai-nilai Pancasila, tak terkecuali aturan hukum tentang sanksi pidana mati.

Dalam pembahasan ini, menjelaskan tentang pidana mati untuk kejahatan narkoba. Narkoba dan psikotropika, jika dilihat dari kegiatan penyalahgunaannya tergolong dalam kategori kejahatan dalam tingkat yang luar biasa/*extraordinary crime*. Kejahatan tersebut perlu diperhatikan penanggulangan dan penindakannya secara khusus mengingat dampaknya yang besar bagi masyarakat banyak antara lain menghancurkan masa depan bangsa, menghancurkan potensi yang bisa berkembang dalam diri seseorang yang harusnya seseorang tersebut bisa menjadi tenaga kerja yang berkarya secara produktif, menghambat dan menurunkan efektifitas kinerja seseorang, hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara perlahan namun pasti, serta berdampak pula ke lingkup beban keuangan negara untuk mengeluarkan dana sosial ekonomi pemeliharaan korban serta dampak negatif lainnya.

Dalam nilai Pancasila, yang tertuang di dalam sila pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", untuk menemukan landasan filosofis berlakunya hukuman mati dalam konteks sila pertama ini, maka terlebih dahulu hendaknya memahami pengertian tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam uraian yang diberikan oleh Mohammad Hatta dapat disimpulkan

bahwa merupakan penjiwaan cita-cita hukum Indonesia, dengan demikian dalam pengaturan hukum di Indonesia, tidak terkecuali masalah pidana mati juga harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam ajaran Islam dikenal adanya *qishash*, dimana menurut hukum Islam pidana mati adalah suatu keharusan bagi mereka yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Hukum *qishash* secara tegas terlihat dalam Alquran :

Surat Al Baqarah ayat 178 : yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menuntut balas (kisas) sebab membunuh orang, merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan..."

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dalam hukum *Qishash* itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

(QS Al-Baqarah/2: 179)

*Qishash* dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyat. Diyat adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan si pembunuh dari hukuman *Qishash*.

Makna yang bisa kita pahami dari ayat tersebut bahwa hukuman mati tak secara mutlak bisa diberlakukan walaupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang memang sesuai dengan akibat hukumnya untuk dihukum mati. Dengan persyaratan

tertentu seperti membayar diyat seperti yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap beberapa TKI yang divonis hukuman mati di Arab Saudi bisa menghapus vonis mati yang diberikan oleh pengadilan setempat.

Selain yang tersebut diatas, Al-Qur'an juga menerangkan tentang masalah Qishash ini dalam ayat-ayat lainnya, yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ  
فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum Qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”*

(QS Al-Baqarah/2: 194)

Dari penjelasan ayat tersebut dapat diambil penjelasan bahwa seseorang yang terancam kehidupannya, jika dalam keadaan tertentu yang membahayakan nyawanya maka ia patut membela diri. Hal tersebut dapat dikonotasikan kepada kejahatan narkoba yang sebagai contoh dari “keadaan tertentu” yang membahayakan kehidupan orang banyak, kemudian pembelaan diri yang dilakukan dapat menggunakan aturan hukum yang diberlakukan dalam suatu negara dalam hal ini bisa dimasukkan hukuman mati terhadap pihak yang dengan sengaja melakukan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hukum sebagai kaidah yang diberlakukan untuk kepentingan orang banyak akan berfungsi dengan baik jika penerapannya tepat pada suatu tindakan yang melanggar undang-undang.

**Qishash** ialah mengambil pem balasan yang sama. Qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. (<https://Saripedia.Wordpress.Com/Tag/Islam-Mengatur-Hukuman-Mati/>).

Adapun Hukuman mati juga dibenarkan oleh ajaran agama Kristen. Para ulama Kristen setuju penerapan pidana mati karena merujuk pada pandangan Paulus, bahwa negara adalah wakil Tuhan dalam menjalankan kekuasaan duniawi, diberikan pedang yang dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup negara. Dan di dalam agama Buddha pun mengenal hubungan clausal, dimana apabila seseorang menyebabkan kematian terhadap orang lain, maka orang tersebut pula dapat dikenakan suatu hukuman yang sama. Sebagaimana tertuang di dalam Samyutta Nikaya I : 227, Sang Buddha bersabda sebagai berikut: Sesuai dengan benih yang ditabur, Begutulah buah yang akan dipetikinya,

Pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan, Pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula, Taburlah biji-biji benih dan Engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah dari padanya.



Kemudian dalam pengaturan hukum di Indonesia, yang terkait dengan permasalahan hukuman mati, selain harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, juga harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila lainnya yang meliputi, *Pertama* Nilai kemanusiaan, *Kedua* Nilai Kebangsaan, *Ketiga* Kerakyatan, dan *Keempat* Keadilan Sosial. Ketika nilai-nilai pancasila tersebut telah terpenuhi dan telah sesuai dengan cita hukum dan cita negara itu sendiri, maka hukuman mati dapat disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila terhadap tindak pidana mati kejahatan narkotika.

Upaya penerapan hukuman mati yang sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila dapat diberlakukan bagi para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika. Diberlakukannya hukuman mati bagi para pelaku tindak kejahatan narkotika masih banyak menuai pro kontra terhadap pelaksanaan hukuman ini. Dalam putusan MK 2-3 PUUV2007 tentang pidana mati memuat pendapat para ahli yang memberikan alasan masih perlu diberlakukannya hukuman mati antara lain:

**Lombroso dan Garofalo** (bapak kriminologi) (erepo.unud.ac.id/10315/3/97a3f3b5a497e08fca57420dde50d64d.pdf hlm.2), “pidana mati adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyingkapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan karenanya kedua sarjana ini pun menjadi pembela pidana mati. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yang sedemikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita kalau-kalau orang-orang demikian melarikan diri dari penjara dan membikin kejahatan lagi dalam

masyarakat”.

Melihat dari pendapat tersebut dapat ditarik beberapa penjelasan salah satunya, diberlakukannya hukuman mati terhadap orang-orang yang digolongkan sebagai manusia yang sudah tidak bisa memperbaiki dirinya lagi seperti contohnya, sudah pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan tertentu tetapi perbuatannya kembali diulang dan dampaknya pun sama atau lebih dari tindakan sebelumnya, atau ketika ia sedang menjalankan masa hukumannya di penjara, ia tetap bisa dengan leluasa/sembunyi-sembunyi melakukan tindakan kejahatan dalam hal ini penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang memanfaatkan perantara orang lain tetapi tetap ia sebagai dalang terjadinya kejahatan tersebut.

Selanjutnya pendapat **A. Muhammad Asrun.** (<https://www.kompasiana.com/musri-nauli/.../hukuman-mati-dalam-polemik> dikutip pada 12 Januari 2015). dimana menyatakan bahwa Pemahaman yang benar terhadap pemberlakuan hukuman mati terkait dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkotika harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap “hak hidup” (*the right to life*) banyak orang. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif. (Budi Rizki H, 2014: 19). Hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dilihat dalam konteks perlindungan hak hidup masyarakat luas. Sesungguhnya para penjahat narkotika (pedagang, pemakai dan sindikat internasional narkotika) yang tertangkap aparat dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan harus dilihat sebagai orang yang membahayakan “hak hidup” orang lain atau masyarakat. Hukum harus melindungi kepentingan banyak orang, yang menjadi target dari transaksi narkotika.

Selain kedua pendapat di atas Achmad Ali (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) juga memberikan pendapatnya tentang hukuman mati, yang dimana beliau menyatakan bahwa, Jika hanya membaca Pasal 28I ayat (1) itu saja, maka memang kesandan pesan pertama yang akan kita tangkap adalah seolah-olah konstitusi kita “melarang hukuman mati”, tetapi begitu kita membacasebagai satu kesatuan Pasal 28I ayat (1) maupun Pasal 28J ayat (2), maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi dan bahkan dihilangkan pelaksanaannya asalkan :

- a. sesuai dengan undang-undang;
- b. sesuai dengan pertimbangan moral;
- c. sesuai dengan nilai agama;
- d. sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum.

Dengan kata lain, “dikecualikannya” jaminan hak yang ada dalam Pasal 28I (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu dimungkinkan jika berdasarkan undang-undang, pertimbangan moral, nilai agama, demi keamanan dan ketertiban umum. Lebih penting lagi adalah hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelakusendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang **berperikemanusiaan** (Sila kedua dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan **berkeadilan sosial** (Sila kelima dari Pancasila).

Penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap hal-hal yang melanggar aturan harus dijalankan dengan baik demi mempertegas aturan yang telah dibuat dan mencapai kepastian hukum yang tegas . Akan tetapi, tidak dipungkiri semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia, maka semakin banyak pula pro kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati. Pro dan kontra tersebut tak hanya terjadi dari pihak dalam atau luar negeri yang menerapkan atau tidak hukuman mati pada hukum positif negaranya. Hal tersebut terjadi pada Indonesia yang menerapkan hukuman mati pada kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan tersebut dalam wilayah kedaulatan hukum nasional Indonesia. “Setiap orang” yang dimaksud, tak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga diberlakukan kepada warga negara asing yang berada di Indonesia.

Ketika terdapat WNA yang telah dijatuhi vonis mati oleh Pengadilan Negeri Indonesia, tentunya ada intervensi dari pemerintah negara terdakwa untuk berupaya membebaskan warga negaranya tersebut dari hukuman mati yang akan dijalankannya. Hal tersebut wajar saja, mengingat negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya secara hukum dimanapun warga negaranya berada. Usaha tersebut juga sering dilakukan oleh Indonesia yang sering dijumpai dalam kasus TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, dimana Indonesia berupaya keras membebaskan TKI tersebut dari hukuman mati negara lain dengan berbagai negoisasi kepada pemerintah negara bersangkutan, walaupun tak jarang upaya yang dilakukan gagal.

Dari pembahasan tersebut, tentunya merujuk kepada konsistensi penerapan

hukuman yang sudah diatur dalam aturan di Indonesia sendiri. Terdapat fakta bahwa masalah narkoba, bukanlah semata-mata hanya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) belaka, namun menyangkut berbagai masalah per tentangan kepentingan darikelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*), dan masalah lainnya. Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan peradilannya dimana bisa dilihat secara langsung, terjadinya penundaan eksekusi terpidana dikarenakan faktor-faktor tertentu yang menjadikan alasan penundaan tersebut dilakukan. Padahal dengan diadakannya penundaan itu, memperlihatkan ketidaktegasan Indonesia untuk membuktikan kedaulatan hukumnya.

Oleh karena itu, seharusnya Indonesia tak memperdulikan berbagai kecaman dari pihak negara lain yang mengingtervensi upaya penerapan hukum nasional Indonesia, penegakan hukum Indonesia harus menunjukkan ketegasan hukum yang diberlakkukan dalam negaranya, agar pihak-pihak dari dalam maupun luar negeri patuh terhadap aturan hukum yang diterapkan Indonesia, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan tatanan kehidupan antar masyarakat yang teratur bisa terwujud dan upaya penerapan hukuman mati terhadap kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dapat berjalan dengan baik, dengan tanpa adanya intervensi dari dalam maupun luar negeri.

### 3. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan penulis terkait isu hukum yang dibahas, maka dalam penutup ini diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Diaturnya hukuman mati dalam sistem hukum positif Indonesia berlandaskan nilai-nilai yang berasal dari Pancasila. Meskipun menuai pro dan kontra

akan penerapannya, namun hukuman mati tetap diatur baik oleh Indonesia maupun beberapa negara lain, serta tak ada larangan dalam kaidah hukum internasional dan berjalan sebagaimana mestinya untuk memberantas kejahatan tertentu dengan maksud dan tujuan yang baik.

Kejahatan tertentu yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tindakan penyalahgunaan dan peredaran secara ilegal terhadap narkoba yang termasuk kategori *extraordinary crime*. Dari kejahatan tersebut, subjek yang diterapkan hukuman mati adalah bandar dan pengedar. Diberlakukannya hukuman mati dalam kejahatan ini sebagai akibat hukum dari tindakan yang melanggar aturan undang-undang dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Mengingat dampak dari kejahatan ini sangatlah besar, dimana antara lain menghancurkan masa depan bangsa, menghancurkan potensi yang bisa berkembang dalam diri seseorang yang harusnya seseorang tersebut bisa menjadi tenaga kerja yang berkarya secara produktif, menghambat dan menurunkan efektifitas kinerja seseorang, hingga menyebabkan hilangkan nyawa seseorang secara perlahan namun pasti, serta berdampak pula ke lingkup beban keuangan negara untuk mengeluarkan dana sosial ekonomi pemeliharaan korban serta dampak negatif lainnya.

Indonesia sebagai negara menjunjung kedudukan hukum yang berkedaulatan tinggi, patut untuk mewujudkan sistem peradilan hukum nasionalnya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang akan memicu dan menghambat serta menimbulkan pandangan negatif bahwa hukum yang diatur di Indonesia tidak tegas pelaksanaannya. Hal tersebut mengingat dalam beberapa waktu lalu, ketika

Indonesia akan melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba dan menjadi sorotan mata dunia, proses pelaksanaannya dilakukan dengan menunda-nunda pelaksanaannya yang membuat persepsi bahwa Indonesia takut akan kecaman dari pihak-pihak tertentu dan memunculkan pendapat bahwa ketidaktegasan penerapan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia haruslah fokus terhadap kaidah hukum nasional yang berlaku, bila seseorang telah divonis hukuman tertentu dengan proses penyidikan yang matang dalam hal ini hukuman mati, maka tindakan pelaksanaan hukumannya harus segera dilaksanakan demi mencapai kepastian hukum akan aturan yang diberlakukan.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Literatur**

Arief Barda Nawawi, 2008 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana

H Rizki Budi, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 19.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkoba

##### **Artikel Ilmiah/Jurnal**

Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia, Kurnisar, Universitas Sriwijaya

Syahrudin Husein, 2003, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

Tedjonagoro J. Hendy, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*,

*Filsafat Hukum Dan Falsafah Negara. Republik Indonesia*

##### **Website**

<https://Saripedia.Wordpress.Com/Tag/Islam-Mengatur-Hukuman-Mati/>  
[erepo.unud.ac.id/10315/3/97a3f3b5a497e08fca57420dde50d64d.pdf](https://erepo.unud.ac.id/10315/3/97a3f3b5a497e08fca57420dde50d64d.pdf)

<https://www.kompasiana.com/musri-nauli/.../hukuman-mati-dalam-polemik>

## **PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM**

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi**  
**PRANATA HUKUM**  
**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email:jurnal.mh@ubl.acid

---

ISSN 1907-560X

